



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

I MADE WIRA ARIMBAWA, Tempat/tanggal lahir Gianyar/26 Juni 1981, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma III,

NI WAYAN NURIANI, Tempat/tanggal lahir Kintamani, 10 Agustus 1982, jenis kelamin Perempuan, status kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA,

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Bentuyung, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 12 Oktober 2021;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Made Wira Arimbawa dengan Ni Wayan Nuriani telah melangsungkan perkawinan secara sah di Lingkungan Bentuyung, Kelurahan

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada tanggal 13 maret 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 183/CS/2005;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini para pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa para pemohon telah mengangkat anak perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala, pada tanggal 23 agustus 2021 di PENGADILAN NEGERI GIANYAR nomor 103/PDT.P/2021/PN GIN;
4. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah nama anak angkat para pemohon dari **Ni Komang Ayu Prisha Nirmala** menjadi **Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**;
5. Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan adat dan budaya bali yangmana anak pertama diberi nama WAYAN atau PUTU, dan para pemohon memilih PUTU;
6. Bahwa alasan lain para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon kerana anak para pemohon sudah terbiasa dengan nama Ni Putu Ayu Prisha Nirmala
7. Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon dipersidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari **Ni Komang Ayu Prisha Nirmala** menjadi **Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 5104-LU-28092016-0004 yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar** atas nama **Ni Komang Ayu Prisha Nirmala** dirubah menjadi **Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil kabupaten Gianyar untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan para pemohon tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat yang seluruhnya Asli, yakni P-1 sampai dengan P-7 bermaterai cukup adalah sebagai berikut :

1. Bukti **P - 1** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5104-LU-28092016-0004 atas nama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala tertanggal 29 September 2016;
2. Bukti **P - 2** : Fotokopi Catatan Pinggir Pengangkatan Anak tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bukti **P - 3** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1843/CS/2005 tertanggal 22 Agustus 2005 antara I Made Wira Arimbawa dengan Ni Wayan Nuriani;
4. Bukti **P - 4** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:5104052904090007 atas nama Kepala Keluarga I Made Sudana tertanggal 2 Maret 2010;
5. Bukti **P - 5** : Fotokopi Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar;
6. Bukti **P - 6** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104052606810002 atas nama I Made Wira Arimbawa tertanggal 19 Nopember 2012;
7. Bukti **P - 7** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104055008820001 atas nama Ni Wayan Nuriani tertanggal 19 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas masing-masing semuanya telah dibubuhi Materai yang cukup serta di daftarkan serta di legalisir di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti – bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing bernama: Saksi I Wayan Wiadnyana, Saksi Ni Kadek Muliani, yang dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I WAYAN WIADNYANA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa hubungan antara saksi dengan Para Pemohon ialah Pemohon (I Made Wira Arimbawa) merupakan Adik Kandung dari Saksi dimana Pemohon (Ni Wayan Nuriani) merupakan Adik Ipar Saksi;

-Bahwa Saksi dan Pemohon Pemohon (I Made Wira Arimbawa) merupakan 2(Dua) bersaudara;

-Bahwa hubungan antara Para Pemohon ialah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon (I Made Wira Arimbawa) yang terletak di Banjar Bentuyung, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana Pemohon (I Made Wira Arimbawa) berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon (Ni Wayan Nuriani) sebagai Predana;

-Bahwa perkawinan Para Pemohon sepengetahuan saksi telah dicatatkan dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

-Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak;

-Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 di RS Ari Canti, Mas Ubud, lahir Anak ketiga Saksi yang diberi nama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala;

-Bahwa pada usia Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala berusia 3(Tiga) Bulanan dan hendak dibuat upacara 3(tiga) bulanan, maka bersamaan dengan itu Para Pemohon mengangkat Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala dan diadakan Upacara Meperas pada tanggal 24 Nopember 2011, dimana yang memuput Anak Saksi adalah I Wayan Darta (Jero Mangku Dalam);

-Bahwa yang hadir dalam upacara tersebut adalah Anak Saksi Ni Komang Ayu Prisha Nirmala, Para Pemohon, Saksi dan Istri Saksi, Kelurga besar Para Pemohon, dan Kelian Dinas, Prajuru Adat, serta disaksikan oleh Tetangga;

-Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat Anak Saksi tersebut sebagai anak angkat yang sah melalui serangkaian upacara dan disahkan melalui Pengadilan agar secara administrasi kependudukan Anak Saksi tersebut tercatat sebagai anak angkat sah dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengangkat Ni Komang Ayu Prisha Nirmala sah secara hukum melalui penetapan pengadilan tertanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Ni Komang Ayu Prisha Nirmala secara tulus ikhlas menyerahkan Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala dijadikan sebagai Anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala sudah berusia 5(Lima) Tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Angkat Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala menjadi Ni Putu Ayu Prisha Nirmala;
- Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama Anak Angkat Para Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan adat dan budaya bali yangmana anak pertama diberi nama WAYAN atau PUTU, dan para pemohon memilih PUTU, selain itu para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon Para Pemohon dari lahir sudah terbiasa memanggil Anak tersebut dengan nama Ni Putu Ayu Prisha Nirmala;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Saksi dan Para Pemohon semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua kandung Ni Komang Ayu Prisha Nirmala yaitu agar nama tersebut membawa kebaikan dalam kehidupan Anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi semua dokumen yang berkaitan dengan Identitas Anak Para Pemohon masih tercantum Ni Komang Ayu Prisha Nirmala; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

2. NI KADEK MULIANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Para Pemohon ialah Pemohon (I Made Wira Arimbawa) merupakan Adik Kandung dari Suami Saksi dimana Para Pemohon merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Suami Saksi dan Pemohon Pemohon (I Made Wira Arimbawa) merupakan 2(Dua) bersaudara;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon ialah pasangan suami istri sah yang melangsukan perkawinan di rumah Pemohon (I Made Wira Arimbawa)

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Banjar Bentuyung, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana Pemohon (I Made Wira Arimbawa) berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon (Ni Wayan Nuriani) sebagai Predana;

-Bahwa perkawinan Para Pemohon sepengetahuan saksi telah dicatatkan dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

-Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak;

-Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 di RS Ari Canti, Mas Ubud, Anak Ketiga Saksi lahir, yang diberi nama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala;

-Bahwa pada usia Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala berusia 3(Tiga) Bulanan dan hendak dibuat upacara 3(tiga) bulanan, maka bersamaan dengan itu Para Pemohon mengangkat Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala dan diadakan Upacara Meperas pada tanggal 24 Nopember 2011, dimana yang memuput Anak Saksi adalah I Wayan Darta (Jero Mangku Dalam);

-Bahwa yang hadir dalam upacara tersebut adalah Anak Saksi Ni Komang Ayu Prisha Nirmala, Para Pemohon, Saksi dan Suami Saksi, Kelurga besar Para Pemohon, dan Kelian Dinas, Prajuru Adat, serta disaksikan oleh Tetangga;

-Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat Anak Saksi tersebut sebagai anak angkat yang sah melalui serangkaian upacara dan disahkan melalui Pengadilan agar secara administrasi kependudukan Anak Saksi tersebut tercatat sebagai anak angkat sah dari Para Pemohon;

-Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengangkat Ni Komang Ayu Prisha Nirmala sah secara hukum melalui penetapan pengadilan tertanggal 23 Agustus 2021;

-Bahwa Saksi selaku orang tua dari Ni Komang Ayu Prisha Nirmala secara tulus ikhlas menyerahkan Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala dijadikan sebagai Anak angkat oleh Para Pemohon;

-Bahwa saat ini Anak Saksi yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala sudah berusia 5(Lima) Tahun;

-Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Angkat Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala menjadi Ni Putu Ayu Prisha Nirmala;

-Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama Anak Angkat Para Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan adat dan

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya bali yang mana anak pertama diberi nama WAYAN atau PUTU, dan para pemohon memilih PUTU, selain itu para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon karena Para Pemohon dari lahir sudah terbiasa memanggil Anak tersebut dengan nama Ni Putu Ayu Prisha Nirmala;

-Bahwa dari pihak keluarga besar Saksi dan Para Pemohon semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan;

-Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua kandung Ni Komang Ayu Prisha Nirmala yaitu agar nama tersebut membawa kebaikan dalam kehidupan Anak tersebut;

-Bahwa setahu Saksi semua dokumen yang berkaitan dengan Identitas Anak Para Pemohon masih tercantum Ni Komang Ayu Prisha Nirmala;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi di persidangan selain mohon penetapan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari Ni Komang Ayu Prisha Nirmala menjadi Ni Putu Ayu Prisha Nirmala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah diberi materai secukupnya merupakan fotokopi yang sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2(Dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu Saksi I Wayan Wiadnyana, Saksi Ni Kadek Muliani;

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-4**, **P-6**, dan bukti surat **P-7** Para Pemohon benar bertempat tinggal Lingkungan Bentuyung, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang mana daerah tersebut masih masuk dalam wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Negeri Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, terhadap permohonan Para Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari Ni Komang Ayu Prisha Nirmala menjadi Ni Putu Ayu Prisha Nirmala, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tua/wali;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan Para Pemohon sudah melakukan pengangkatan Anak terhadap seorang Anak perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala, dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 agustus 2021 melalui Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Gin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-28092016-0004 Tertanggal 29 September 2016 atas nama Ni Komang Ayu Prisha, dan keterangan Para Saksi di persidangan yaitu Saksi I Wayan Wiadnyana, dan Saksi Ni Kadek Muliani yang menerangkan bahwa Seorang Anak Perempuan bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala, lahir pada tanggal 11 Agustus 2021 adalah benar Anak dari I Wayan Wiadnyana dan Ni Kadek Muliani, yang mana telah dilakukan pengangkatan Anak oleh pasangan Suami Istri yang bernama I Made Wira Arimbawa dan Ni Wayan Nuriani / Para Pemohon (*vide* bukti surat **P-3**) melalui Upacara Meperas pada tanggal 24

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, dimana yang memuput Anak Saksi adalah I Wayan Darta (Jero Mangku Dalam), dan juga telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pengangkatan Anak sesuai Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Gin pada tanggal 23 agustus 2021 (*vide* bukti surat **P-5**) dan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak tertanggal 29 September 2021 (*vide* bukti surat **P-2**), sehingga menurut Majelis Hakim Para Pemohon adalah Orang Tua Angkat yang sah dari seorang Anak Perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala, dan berhak bertindak sebagai Orang Tua dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yaitu Saksi I Wayan Wiadnyana, dan Saksi Ni Kadek Muliani didapat fakta Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama "Ni Komang Ayu Prisha Nirmala" menjadi bernama " Ni Putu Ayu Prisha Nirmala", karena menyesuaikan dengan adat dan budaya bali yang oleh karena saat ini Ni Komang Ayu Prisha Nirmala baik secara hukum maupun Adat sudah secara sah menjadi Anak Angkat (Anak Pertama) dari Para Pemohon, sehingga menurut Adat Bali Anak pertama diberi nama WAYAN atau PUTU, dan para pemohon memilih PUTU, sedangkan nama Komang artinya Anak Ketiga sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama 'Komang' tersebut menjadi 'Putu', selain itu Para Pemohon mengganti / merubah nama Anak Para Pemohon karena Para Pemohon dari lahir sudah terbiasa memanggil Anak tersebut dengan nama Ni Putu Ayu Prisha Nirmala;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I Wayan Wiadnyana, dan Saksi Ni Kadek Muliani yang menerangkan Saksi sebagai Orang Tua Kandung tidak keberatan dan juga seluruh Keluarga Para Pemohon juga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut, sehingga dipercaya dalam Masyarakat Adat Bali dan Agama Hindu nama yang baru tersebut mempunyai arti yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-28092016-0004 tertanggal 29 September 2016, atas nama Ni Komang Ayu Prisha Nirmala yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (**vide bukti P-1**), maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim mengabulkan Perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama bernama "Ni Komang Ayu Prisha Nirmala" menjadi bernama " **Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**", dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-28092016-0004 tertanggal 29 September 2016, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Para pemohon yang semula bernama "Ni Komang Ayu Prisha Nirmala" menjadi bernama "**Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**";
3. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-28092016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 29 September 2016, yang semula bernama "Ni Komang Ayu Prisha Nirmala" menjadi bernama "**Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**" adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Para Pemohon dari yang semula bernama "Ni Komang Ayu Prisha Nirmala" menjadi bernama "**Ni Putu Ayu Prisha Nirmala**", pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-28092016-0004 tertanggal 29

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat-lambatnya 30(Tiga Puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp110.000,00(Seratus Sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 26 Oktober 2021**, oleh **ASTRID ANUGRAH, S.H. M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, ketetapan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Pencatatan Pendaftaran Permohonan -----	Rp30.000,00
Dana ATK -----	Rp50.000,00
Biaya panggilan pemohon -----	Rp0,00
PNBP -----	Rp10.000,00
Redaksi -----	Rp10.000,00
<u>Materai</u> -----	<u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h -----	Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)